

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Data Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut Kamus Besar Indonesia, kekerasan adalah perih (yang bersifat atau berciri kekerasan), yaitu sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain yang dilakukan secara paksa. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban. Sehingga dalam hal ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat ketentuan yang berbeda yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 4 mengatakan bahwa “kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.” Sedangkan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.”

Setelah penulis melakukan penelitian, kasus kekerasan yang terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap lembaga memiliki jumlah kasus kekerasan yang berbeda beda. Berdasarkan hasil penelitian terhitung sejak periode bulan Januari hingga Desember tahun 2018 kasus kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kasus kekerasan yang paling banyak terjadi pada wilayah Kota Yogyakarta. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Tabel 4. 1 Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Instansi/Lembaga	Jenis Kasus	Jumlah	Total
1.	KABUPATEN KULON PROGO	POLRES KULON PROGO	Baru	33	86
		RSUD WATES	Baru	14	
		DINAS KESEHATAN KULON PROGO	Baru	4	
		P2TP2A KULONPROGO	Baru	32	
		RSUD. NYI AGENG SERANG KULONPROGO	Baru	3	
2	KABUPATEN BANTUL	POLRES BANTUL	Baru	34	205
		RSUD BANTUL	Baru	32	
		P2TP2A ARUM DALU BANTUL	Baru	99	
		DINAS KESEHATAN BANTUL	Baru	35	
		RS. SANTA ELISABETH GANJURAN	Baru	1	
		RS. RACHMA HUSADA JETIS BANTUL	Baru	3	
		RS. HARDJOLUKITO	Baru	1	

3	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	POLRES GUNUNG KIDUL	Baru	14	56
		RSUD WONOSARI	Baru	15	
		DINAS KESEHATAN GUNUNGKIDUL	Baru	7	
		P2TP2A GUNUNG KIDUL	Baru	19	
		RS. NUR ROHMAH PLAYEN	Baru	1	
4	KABUPATEN SLEMAN	POLRES SLEMAN	Baru	39	394
		RSUD SLEMAN	Baru	9	
		P2TP2A SLEMAN	Baru	123	
		FPK2PA KECAMATAN	Baru	203	
		RS. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA II GAMPING	Baru	8	
		RS.BHAYANGKARA DIY	Baru	11	
		RSU. QUEEN LATIFA	Baru	1	
5	KOTA YOGYAKARTA	POLTABES KOTA YOGYAKARTA	Baru	12	458
		RSUD KOTA YOGYAKARTA	Baru	5	
		RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Baru	11	
		RS PANTI RAPIH YOGYAKARTA	Baru	20	
		P2TP2A BERBASIS GENDER KOTA YOGYAKARTA	Baru	79	
		DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA	Baru	25	
		RS BETHESDA	Baru	1	
		RS. BETHESDA LEMPUYANGWANGI	Baru	5	
		RS. PURI NIRMALA	Baru	5	
		RS. HIDAYATULLAH	Baru	6	

		YOGYAKARTA			
		RS. LUDIRO HUSODO	Baru	6	
		RIFKA ANNISA WCC YOGYAKARTA	Baru	283	
6	TINGKAT PROVINSI	POLDA DIY	Baru	6	325
		RS GRHASIA DIY	Baru	2	
		P2TPA KK REKSO DYAH UTAMI	Baru	139	
		LPA DIY	Baru	25	
		PKBI YOGYAKARTA	Baru	90	
		PSKW SIDOARUM YOGYAKARTA	Baru	11	
		PSAA BIMOMARTANI	Baru	1	
		YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA	Baru	12	
		LK3 DIY	Baru	5	
		RSUP DR. SARDJITO	Baru	11	
		LBH APIK YOGYAKARTA	Baru	28	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian
Penduduk

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” merupakan lembaga yang bertugas memberikan pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak, yang dalam pelayanannya bersifat tertutup oleh umum, hal ini dikarenakan untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan korban bahkan keselamatan dari korban itu sendiri. Oleh karena itu, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengakses informasi terkait dengan data-data kekerasan. Berikut ini merupakan data korban kekerasan berdasarkan bentuk dan jenis kekerasan di tahun 2017-2018:

Tabel 4. 2 Data Korban Kekerasan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Berdasarkan Bentuk dan Jenis Kekerasan Tahun 2017

No.	Bentuk Kekerasan	Jenis kekerasan						Keterangan
		KDRT				KTP	KTA	
		KTI	KTA	KTS	Lain-Lain			
1.	Fisik	7	2	-	-	1	-	10
2.	Psikis	56	15	6	4	23	5	109
3.	Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pelecehan Seksual	-	1	-	-	7	12	20
5.	Pencabulan	-	-	-	-	-	-	-
6.	Penelantaran	4	1	-	-	1	1	7
7.	Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-
8.	Trafficking	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		67	19	6	4	32	18	146

Sumber: P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Tabel 4. 3 Data Korban Kekerasan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Berdasarkan Bentuk dan Jenis Kekerasan Tahun 2017

No.	Bentuk Kekerasan	Jenis kekerasan						Keterangan
		KDRT				KTP	KTA	
		KTI	KTA	KTS	Lain-Lain			
1.	Fisik	-	-	-	-	-	-	-
2.	Psikis	69	20	7	-	22	21	180
3.	Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pelecehan Seksual	-	2	-	2	11	4	19
5.	Pencabulan	-	-	-	-	-	-	-
6.	Penelantaran	2	-	-	-	-	-	21
7.	Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-
8.	Trafficking	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		71	22	7	2	33	6	141

Sumber: P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Berdasarkan data jumlah kekerasan diatas dapat disimpulkan bahwa, terdapat penurunan jumlah korban kekerasan namun belum secara signifikan.

Sementara itu kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban berdasarkan usia korban kekerasan pada tahun 2018.

Berikut ini merupakan data korban kekerasan berdasarkan usia dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk:

Tabel 4. 4 Data Korban Kekerasan Berdasarkan Usia

No	Kabupaten/Kota	USIA			
		0-17 Tahun	18-24 Tahun	25-59 Tahun	60+ Tahun
1.	Kabupaten Kulon Progo	33	23	29	1
2.	Kabupaten Bantul	79	21	104	1
3.	Kabupaten Gunung Kidul	35	1	20	0
4.	Kabupaten Sleman	153	42	199	0
5.	Kota Yogyakarta	64	77	309	8
6.	Wilayah Provinsi	67	75	188	0
Total		431	239	849	10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Data tersebut mengidentifikasi bahwa, terjadinya jumlah terbanyak korban kekerasan pada usia 25 tahun hingga 59 tahun disebabkan gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dibentuk oleh konstruksi sosial.¹ Konstruksi sosial tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai adaptasi, pendidikan, agama, politik, ekonomi dan sebagainya. Penyebab dari adanya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin baik itu laki-laki atau pun perempuan terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal, dan mengalami masalah ketidakadilan. Bahwasanya budaya masyarakat pada umumnya yang

¹ Kasiyan, 2008, *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm. Xvii.

beranggapan laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan, dan kedudukan laki-laki lebih tinggi sementara kedudukan perempuan lebih rendah.

Sehingga dengan anggapan masyarakat menyebabkan laki-laki atau seseorang yang menganggap dirinya lebih kuat mempunyai hak untuk melakukan apapun yang ingin dilakukan termasuk kekerasan. Padahal perbedaan gender adalah suatu hal yang wajar terjadi dimasyarakat, namun dapat menjadi permasalahan ketika menimbulkan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut juga terjadi pada anak yang dianggap sebagai seseorang yang lemah.

Pernyataan tersebut sama halnya dengan pendapat Triantono, mengatakan bahwa permasalahan mendasar yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu masih adanya konstruksi sosial dalam budaya masyarakat (kultur) yang melihat perbedaan posisi dan fungsi gender antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam situasi yang tidak setara tersebut rentan sekali menimbulkan kekerasan dengan perempuan sebagai korban dan laki-laki menjadi pelaku. Atas dasar konsep relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan menumbuhkan suatu hegemoni bagi laki-laki untuk berkuasa atas apapun dari perempuan, maka kerap sekali laki-laki melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang didasari oleh suatu keyakinan bahwa laki-laki memiliki hak untuk melakukan kekerasan kepada pasangannya. Anakpun dalam konstruksi masyarakat yang patriarkh menjadi kelompok rentan, karena dianggap sebagai subjek yang tidak cakap melakukan apapun. Dengan demikian orang tua memiliki dominasi absolut atas

anak tersebut, selain itu disebabkan karena warisan pengasuhan dengan kekerasan juga akan berdampak pada perilaku ketika menjadi dewasa dengan menerapkan hal yang sama pada saat menjadi orang tua kepada anaknya.²

Maka dengan adanya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kadang mengalami kenaikan dan penurunan, Penulis beranggapan bahwa suatu perbuatan (dalam hal ini kekerasan) didalam suatu lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah ekonomi. Dan kekerasan yang terjadi terhadap anak dilingkungan keluarga dikarenakan orang tua merasa berhak mendidik anaknya berdasarkan gaya pengasuhannya sendiri dengan alasan menegakkan disiplin dan lain sebagainya, padahal tanpa disadari orang tua telah melakukan kekerasan psikologis terhadap anaknya. Sehingga menurut Sinclair mengklasifikasikan kekerasan psikologis pada anak yang dipaparkan pada tabel berikut ini.³

KLASIFIKASI	CONTOH PERILAKU
Ancaman dan Teror	Mengancam untuk membunuh atau melukai anak, mengatakan masa lalu anak yang buruk dan mengancam untuk merusak barang-barang yang disenangai anak dan sebagainya.
Verbal	Mengatakan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak anak sukai, membentak, dan mencaci maki.

² Hasil Wawancara dengan Triantono, Research and Legal Officer Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 19 Januari 2019.

³ Lu'luil Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (*Child Abuse*)", *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 3,I, (Oktober, 2017), hlm. 70.

	Seperti bodoh, nakal, anak tak berguna dan sebagainya.
Pemaksaan	Memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan anak, melakukan tindakan yang tidak pantas
Emosi	Menyangkal emosi anak, tidak memberi perhatian, menciptakan rasa takut dan khawatir
Kontrol	Membatasi kegiatan anak, menghilangkan kesenangan anak, merampas kebutuhan anak seperti tidur, makan bermain dan sebagainya.
Penyalahgunaan dan Pengabaian	Menyalahgunakan kepercayaan, menyembunyikan informasi, merasa selalu benar, tidak mendengarkan, tidak menanggapi dan sebagainya.

B. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Dalam tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Peraturan Daerah merupakan urutan yang paling bawah. Meskipun demikian fungsi dan perannya dapat dikatakan cukup kuat karena dibentuk oleh pemerintahan daerah, yakni oleh Kepala Daerah dengan DPRD serta disahkan secara bersama-sama, dan diundangkan dalam lembaran daerah untuk diberlakukan kepada masyarakat.

Sehingga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 14 Mei 2012 pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menerbitkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai payung hukum yang berlaku di wilayah DIY yakni untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan yang terjadi di DIY.

Didalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah telah menetapkannya di dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Sedangkan korban sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6, bahwa “korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Menangani perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terdapat asas yang diatur dalam Pasal 2 adalah: a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. non diskriminasi;

d. kepentingan terbaik bagi korban; dan e. pemberdayaan. Sehingga terdapat tujuan untuk perlindungan korban yang diatur didalam Pasal 3 yaitu a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. memberikan pelayanan kepada Korban; dan c. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Sehingga dalam melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap korban perempuan dan anak korban kekerasan Pemerintah Daerah dalam hal ini, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur didalam Pasal 14 ayat (1) mengatakan bahwa “pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban dalam bentuk: a. membentuk PPT; b. membentuk FPKK; c. menetapkan kebijakan; d. menyusun perencanaan program dan kegiatan; e. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan f. mengalokasikan anggaran.” Dan di dalam Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa “dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.

Pada dasarnya, perempuan dan anak sebagai korban kekerasan berhak untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan, maka berdasarkan peraturan daerah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012. Dalam mendapatkan hak-hak korban menurut Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

Pasal 12

Setiap Korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologi dari penderitaan yang dialami korban;
- c. kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- d. Hak atas pendampingan Hak menentukan sendiri keputusannya;
- e. Hak mendapatkan informasi;
- f. Hak atas kerahasiaan identitas;
- g. Hak atas kompensensi;
- h. Hak atas rehabilitasi sosial;
- i. Hak atas penanganan pengaduhan;
- j. Hak untuk mendapatkan

Pasal 13

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. Hak penghoratan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. Hak mendapatkan kebebasan.

Namun sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 ini kasus-kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga belum tertangani secara maksimal oleh pemerintah, dari aspek implementasi dan sosialisasi terhadap peraturan daerah selama ini dirasa menjadi permasalahan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sehingga implementasi peraturan daerah dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan isi pasalnya.

C. Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Semakin maraknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, membuat pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan berbagai upaya agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, melalui pencegahan, penanganan, pendampingan serta pemberdayaan.

Berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, terdapat 50 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan, kekerasan, hak-hak korban, kewajiban dan tanggung jawab, perlindungan korban, pemberdayaan, koordinasi perlindungan korban, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta peran masyarakat. Namun pada

penulisan skripsi ini akan lebih menfokusnya di dalam mengimplemetasikan bentuk dan koordinasi perlindungan korban kekerasan, serta dalam pendanaan.

1. Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, mengatakan bahwa:

“Ruang lingkup perlindungan terhadap Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan di Daerah.”

Peraturan tersebut juga didukung dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2013-2017 Pasal 3 mengenai Rencana Aksi Daerah disusun dengan tujuan untuk: a. menjamin peningkatan, penguatan, pemajuanm penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan; b. mewujudkan kegiatan baik yang bersifat pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan; dan c. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi kewajiban instansi pemerintah/non pemerintah.

Untuk perlindungan terhadap korban kekerasan, berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber bahwasanya Triantono mengatakan usaha yang dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak dengan memberikan layanan berupa layanan pendampingan psikologi dan layanan pendampingan hukum.⁴

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Tuti Purwani yang mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan bermacam-macam yaitu pengaduan, rehabilitasi kesehatan, reabilitasi sosial, bantuan hukum dan bahkan pemulangan ketempat asalnya.⁵ Hal demikian juga disampaikan oleh Rina Imarwati selaku konselor bidang bantuan hukum P2TPKK “Rekso Dyah Utami”, bahwa pelayanan yang diberikan dapat berupa bantuan hukum, bantuan psikologi yang akan diberikan oleh konselor dibidangnya, bahkan jika korban membutuhkan peralatan medis maka akan dirujuk ke Rumah Sakit.⁶

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah melakukan berbagai upaya pelayanan untuk melindungi korban kekerasan. Maka dari itu bentuk pelayanan yang diberikan yaitu konseling sebanyak 448 korban, shelter sebanyak 8 korban, kesehatan sebanyak 222 korban, hukum sebanyak 324 korban, rehabilitasi sosial sebanyak 46 korban, reintegrasi sosial sebanyak 13 korban, penanganan pengaduan sebanyak 445 korban. Sehingga segala bentuk pelayanan pada tahun 2018 yang telah diberikan oleh lembaga yang peduli terhadap korban kekerasan maka terdapat status penanganan

⁴ Hasil Wawancara dengan Triantono, Research and Legal Officer Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 19 Januari 2019.

⁵ Hasil Wawancara dengan Tuti Purwani, Ketua Pelaksanaan Bidang P2TPKK “Rekso Dyah Utami”, 17 Januari 2019.

⁶ Hasil Wawancara dengan Rina Imarwati, Konselor Bantuan Hukum P2TPKK “Rekso Dyah Utami”, 17 Januari 2019.

sebanyak 965 selesai, dan sebanyak 24 statusnya telah P21 dalam persidangan, serta sebanyak 540 masih berproses.

Sehingga berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tersebut terdapat tiga bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk yaitu sebagai berikut:

a. Preventif (Perlindungan Hukum Tidak Langsung) yaitu Upaya Pencegahan Terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mengatakan bahwa, “Upaya pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
- b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
- c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
- d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.”

Wredi Wyandani menyampaikan bahwasanya, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, yaitu telah berupaya untuk memahamkan masyarakat terhadap cara untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan melakukan gerakan, membangun kerja sama jaringan dan mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, melakukan sosialisasi ditingkat SMA atau SMK, sedangkan tingkatan SD dan SMP yang berwenang yaitu tiap kabupaten.⁷

Hal tersebut juga dikatakan oleh Triantono bahwa dilakukan upaya pencegahan dengan membentuk komunitas-komunitas anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga melakukan advokasi dalam penguatan perspektif adil gender bagi institusi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Pengembangan model pencegahan juga terus menerus dilakukan dan dikaji khususnya dalam rangka penghapusan kekerasan seksual di Institusi pendidikan.⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sudah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak.

⁷ Hasil Wawancara dengan Wredi Wyandani, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 15 Januari 2019

⁸ Hasil Wawancara dengan Triantono, Research and Legal Officer Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 19 Januari 2019.

- b. Represif (Perlindungan Hukum Langsung) yaitu Upaya Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Didalam penanganan korban kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk melakukan kerja sama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang memiliki jejaring sosial yaitu terdapat organisasi-organisasi perangkat daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta komunitas-komunitas yang perhatian dan responsif terhadap kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Wredi Wyandani, bahwa didalam penanganan terhadap korban kekerasan terhadap dilakukan pendampingan (untuk memantau perkembangan psikologis), dan untuk korban kekerasan terhadap anak yaitu diupayakan untuk dapat bersekolah dan apabila tidak mempunyai orang tua, maka akan diupayakan untuk mencari orang tua angkat/asuh.⁹

- c. Upaya Pemberdayaan Korban Kekerasan terhadap Perempuan.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilan untuk dapat meraih sumber-sumber dan struktur atau

⁹ Hasil Wawancara dengan Wredi Wyandani, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 15 Januari 2019

jalur yang menunjang. Dengan membekali perempuan dengan proses penyadaran, pelatihan dan motivasi agar dapat lebih percaya diri.¹⁰

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012, menjelaskan bahwa “Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama;
- dan
- c. bantuan permodalan.”

Pemberdayaan yang ditujukan terhadap perempuan korban kekerasan bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Peningkatan kemampuan baik pengetahuan, keterampilan dapat mempengaruhi hidupnya yang lebih baik dan mandiri. Namun kemandirian perempuan ini bukan berarti lebih unggul dari laki-laki, akan tetapi agar perempuan memiliki nilai lebih dimata laki-laki sehingga tidak dipandang sebelah mata.¹¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menfokuskan pemberdayaan dibidang ekonomi, hal tersebut dikarenakan perempuan yang mengalami

¹⁰Intan Wiliana Santoso, “Peran Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten Gunung Kidul” *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. VI, No. VIII (2017), hlm. 659.

¹¹ Ranny Rahmawati, “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. XII, No. II (2018), hlm. 165.

kekerasan, menggantungkan kebutuhannya kepada laki-laki. Sehingga pemberdayaan dibidang ekonomi dirasa sangat penting bagi perempuan korban kekerasan. Dengan adanya pemberdayaan perempuan korban kekerasan dibidang ekonomi mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan kepercayaan dirinya sendiri.

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk didalam melakukan pemberdayaan perempuan korban kekerasan yakni melalui upaya pemberian kepada perempuan korban kekerasan dengan memanfaatkan potensi diri yang bersangkutan melalui pelatihan kerja kemudian diberikan tindak lanjut dengan pemberian bantuan permodalan.

Pelaksanaan pemberdayaan tersebut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk pada Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan terhadap perempuan setelah pendampingan, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan korban kekerasan berupa pelatihan keterampilan (menjahit) dan bantuan permodalan, dimana bantuan permodalan yang diberikan memfasilitasi untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan, yang disesuaikan dengan bentuk pelatihannya. Hal tersebut sama halnya dengan pernyataan Wredi Wyandani

mengatakan bahwa, apabila secara ekonomi (masih perlu dikuatkan) maka akan dibina, dilatih bahkan diberi modal seperti alat kerja.¹²

Berbeda dengan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta adalah dalam bentuk pemberdayaan secara psikologis. Maksudnya, bahwa perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan untuk memulihkan diri dari trauma dan kembali bisa secara berdaya mengambil keputusan secara bertanggung jawab tentang kasus yang menimpanya. Selain itu pemberdayaan psikologis juga bertujuan agar nantinya korban tidak menjadi korban kembali, serta diharapkan dapat memberikan dukungan dan dorongan bagi perempuan-perempuan lainnya untuk terbebas dari kekerasan.¹³

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perlindungan korban kekerasan yang terjadi, setiap lembaga yang menangani sudah melakukan pelayanan sesuai dengan bidangnya dan telah berupaya untuk melakukan dengan sebaik mungkin untuk dapat melindungi korban. Namun dalam tahap pengembalian masih belum terkonsep secara jelas di dalam peraturan daerah tersebut, padahal tahapan pengembalian tersebut penting untuk dicantumkan secara spesifik mengenai pengembalian mengingat kebanyakan perempuan dan anak korban kekerasan memilih untuk kembali ke tempat asalnya.

¹² Hasil Wawancara dengan Wredi Wyandani, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 15 Januari 2019

¹³ Hasil Wawancara dengan Triantono, Research and Legal Officer Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 19 Januari 2019.

2. Pasal 32 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 disebutkan bahwas:

“Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman,
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiannya.”

Bahwasanya dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan terhadap korban harus dilakukan dengan cepat, aman, rasa empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan tidak dikenakan biaya serta dijamin kerahasiaannya.

Namun pada kenyataannya yang ada dilapangan, pelayanan terhadap korban tidak seperti yang tertuang dalam pasal tersebut, dikarenakan pengiriman rujukan kasus terkait dengan birokrasi surat menyurat yang lama padahal dalam penanganan korban harus cepat. Serta prespektif aparat penegak hukum yang tidak responsif terhadap korban, salah satunya tidak menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak (misalnya’ menyebutkan nama korban dalam persidangan).

3. Pasal 22 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012, menyatakan bahwa:

“Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(2) huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan medico-legal,
- c. melakukan pemeriksaan medico-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum;
- d. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- e. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- f. membuat laporan khusus.

Padahal yang terjadi dilapangan, tidak hanya visum dari bidang kesehatan saja yang dibutuhkan untuk pemeriksaan korban, karena pemeriksaan korban dapat diperluas secara hukum dan psikologis. Hal tersebut diperlukan di dalam melakukan penanganan dan pemulihan korban. Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam Pasal 22 tersebut perlu adanya tambahan terkait dengan tugas layanan sesuai dengan yang diperlukan dilapangan.

4. Pasal 40 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3

Tahun 2012 yaitu:

“Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi;

- a. pelatihan korban;
- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal tersebut kurang lebih menjelaskan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dari sisi ekonominya, sehingga perlu dikonsepsikan kembali menjadi dua yaitu secara ekonomi dan psikologi yaitu untuk penguatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara individu melalui bimbingan konseling, manajemen stress, intervensi krisis, agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali. Maka berdasarkan pernyataan dari P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” mengatakan bahwa mengingat banyak korban kekerasan memilih untuk dipulangkan, sehingga perlu adanya Psikoedukasi (bagaimana masyarakat dan keluarga dapat merangkulnya). Sehingga psikoedukasi diperlukan bagi para korban maupun bukan korban yang juga terlibat dalam kasus kekerasan karena bermanfaat untuk pemberdayaan serta pencegahan bagi para perempuan dan anak.

5. Pasal 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3

Tahun 2012 mengatakan bahwa:

“Pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan minimum; dan

- b. menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD masing-masing dan/atau sumber keuangan daerah lainnya yang sah.

Lebih lanjutnya, masalah pendanaan secara khusus diatur dalam Pasal 49 yaitu: “penandanaan atas kegiatan perlindungan bagi korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Namun pada kenyataannya bahwa pendanaan untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan masih belum *fleksibel* serta persoalan pencairan dana yang memakan waktu yang cukup lama, padahal dana tersebut dibutuhkan segera. Sehingga ada beberapa relawan dilapangan yang harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Triantono, bahwasanya sampai saat ini tidak ada *support* dana untuk program-program yang berasal dari pemerintah daerah, malah dalam banyak hal justru ikut *mensupport* pemerintah dalam program-program pencegahan dan penanganan korban kekerasan.¹⁴

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Triantono, Research and Legal Officer Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 19 Januari 2019

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikannya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Kekuatan pada Jejaring Forum Penanganan Korban Kekerasan.

Sesuai dengan Pasal 15 huruf c disebutkan bahwa memfasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) adalah wadah jejaring penanganan korban, terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki perannya seperti kesehatan, psikologi, hukum, sosial dan ekonomi yang secara bersama-sama menangani para korban kekerasan. Dan jejaring ini pun dikatakan sudah sangat solit dalam melakukan penanganan korban kekerasan. Sehingga ada korban kekerasan yang membutuhkan pertolongan medis dapat dilakukan dengan cepat untuk sampai ke rumah sakit karena jejaring rumah sakit sudah se-DIY.

b. Keterkaitan Peraturan Daerah dengan Peraturan yang lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 45 disebutkan secara umum tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK)

yang merupakan bentuk dari pemerintah daerah, hal itu dijelaskan bahwa penjelasan lebih lanjut tentang pembentukan, tugas, pokok dan fungsi serta keanggotaan FPKK diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan.

c. Inisiatif Korban untuk melapor cukup tinggi.

Berdasarkan data laporan kekerasan yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, terjadi peningkatan kasus angka kekerasan, hal tersebut dikarenakan korban kasus kekerasan memiliki keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena ada peraturan yang melindungi korban kekerasan.

2. Faktor Penghambat

a. Sikap korban yang tertutup

Kecenderungan sikap korban yang tertutup, tidak ingin menyampaikan secara terus terang kepada responden, disebabkan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang memalukan bagi dirinya, serta ketika korban telah melaporkan tindakan kekerasan yang telah dialaminya akan tetapi korban enggan untuk melanjutkan prosesnya hingga tuntas.

b. Pemeriksaan hanya terbatas pada pemeriksaan medis

Bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan perlu adanya pembuktian pemeriksaan, namun tidak

hanya pemeriksaan secara medis saja (*visum et repertum*) akan tetapi dilihat dari kenyataannya pemeriksaan korban dapat diperluas secara psikologi.

c. Terpusatnya pemberdayaan hanya pada bidang ekonomi

Pasal-pasal di dalam peraturan daerah tersebut kurang lebih hanya menjelaskan terkait dengan pemberdayaan perempuan dari sisi ekonominya saja. Namun mengingat sebagian besar korban kekerasan memilih untuk dipulangkan maka diperlukan adanya paska pendampingan yang sifatnya psikologi, tidak hanya ekonomi.

d. Permasalahan pada anggaran

Dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwasanya pendanaan atas bentuk kegiatan perlindungan bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dibebankan pada APBD dan/ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuannya. Namun, kenyataan yang ada dilapangan, bahwa beberapa lembaga mengeluarkan anggaran dari kantongnya sendiri untuk kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban.